



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Praktik Perbudakan Terhadap Buruh

Dimas Faqih Abdullah<sup>1</sup>, Harisman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [faqihdimas01@gmail.com](mailto:faqihdimas01@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [harisman@umsu.ac.id](mailto:harisman@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [faqihdimas01@gmail.com](mailto:faqihdimas01@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The case of slavery practices involving workers at the oil palm plantation company, raises questions about corporate criminal responsibility. The case was revealed after the police received information about workers being held captive and abused at the company. The results of the investigation showed that five casual daily workers were victims of abuse by unscrupulous employees, who also threatened and fired air soft guns. The five victims were then taken to the company hall to be further abused by the suspects. The police named six suspects, including a legislative candidate, who were involved in this case. The investigation also revealed that dozens of workers had experienced inhumane treatment, which resulted in them asking the police for help. This practice of violence has fulfilled criminal elements, so that the perpetrators were charged with various criminal articles, including Article 170, Article 333, Article 335, and Article 351 of the Criminal Code, as well as Article 2 of the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Acts of abuse committed by companies and employees against workers show the need for corporate criminal accountability in cases of human rights violations and violence against workers. Strict prevention and law enforcement efforts are needed to protect workers' rights and prevent the recurrence of these harmful practices in the future.*

**Keyword:** *Slavery practices, Confinement, Abuse, Criminal liability, Worker protection.*

**Abstrak:** Kasus praktik perbudakan yang melibatkan pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab pidana korporasi. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi tentang pekerja yang disekap dan dianiaya di perusahaan tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa lima buruh harian lepas menjadi korban penganiayaan oleh oknum karyawan, yang juga mengancam dan menembakkan senjata air soft gun. Kelima korban ini kemudian dibawa ke pendopo perusahaan untuk dianiaya lebih lanjut oleh para tersangka. Polisi menetapkan enam orang tersangka, termasuk seorang calon legislatif yang terlibat dalam kasus ini. Penyelidikan juga mengungkap bahwa puluhan pekerja telah mengalami perlakuan tidak manusiawi, yang mengakibatkan mereka meminta

pertolongan kepada polisi. Praktik kekerasan ini telah memenuhi unsur pidana, sehingga para pelaku dijerat dengan berbagai pasal pidana, termasuk Pasal 170, Pasal 333, Pasal 335, dan Pasal 351 KUHP, serta Pasal 2 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan terhadap buruh menunjukkan perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap pekerja. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terulangnya praktik-praktik yang merugikan tersebut di masa depan.

**Kata Kunci:** Praktik perbudakan, Penyekapan, Penganiayaan, Pertanggungjawaban pidana, Perlindungan pekerja.

---

## PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktik perbudakan terhadap buruh merupakan isu yang memunculkan berbagai pertanyaan dalam konteks hukum dan keadilan. Fenomena ini tidaklah terisolasi, tetapi merambat luas ke berbagai sektor industri dan negara, termasuk Indonesia. Melalui serangkaian studi dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli hukum, terungkap berbagai aspek yang mendasari tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus-kasus perbudakan modern. (Wardhani & Suartha, 2020)

Meskipun kita telah melangkah jauh, masih banyak rintangan yang harus kita atasi sebagai sebuah komunitas. Salah satunya adalah prevalensi perbudakan kontemporer. Meskipun sering digunakan dalam wacana advokasi dalam skala global, masalah perbudakan kontemporer tidak memiliki norma dalam hukum formal. Adanya negara-negara yang tidak terlalu peduli dengan masalah perbudakan modern, sulitnya mengakses korban, dan penggunaan kekerasan adalah tiga penyebab utama terjadinya perbudakan modern

Studi-studi tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi praktik perbudakan dan eksploitasi pekerja. Peran hukum dalam menjaga keadilan, Sangat penting di era industrialisasi dan globalisasi ini untuk melindungi hak asasi manusia dan menghindari pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Maka, pemahaman mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus perbudakan menjadi esensial bagi pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Tidak hanya keluarga dan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, tetapi pemerintah, yang merupakan entitas paling penting, bahkan lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi, organisasi yang bertugas melindungi pekerja dan buruh terlalu menekan. Alhasil, mereka terus menghadapi kendala saat berusaha mendapatkan perlindungan dan dukungan. (Mahardhika, 2021)

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktik perbudakan terhadap buruh merupakan isu yang memunculkan berbagai pertanyaan dalam konteks hukum dan keadilan. Fenomena ini tidaklah terisolasi, tetapi merambat luas ke berbagai sektor industri dan negara, termasuk Indonesia. Melalui serangkaian investigasi yang dilakukan oleh para sarjana dengan latar belakang hukum, terungkap berbagai aspek yang mendasari tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus-kasus perbudakan modern.

Selain itu, Karinda (2022) mengeksplorasi konsekuensi hukum bagi mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan manusia di kapal internasional, dengan penekanan khusus pada kasus Benjina. Studi ini menyoroti kompleksitas peraturan dan yurisdiksi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi lintas negara. Perlindungan hukum bagi para korban perbudakan dan perdagangan orang menjadi tantangan utama dalam menegakkan keadilan.

Namun, terlepas dari pemahaman akan urgensi tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus perbudakan, implementasi dan penegakan hukum sering kali menemui berbagai

tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas struktur korporasi dan jaringan bisnis yang melintasi batas negara. Kasus-kasus seperti yang diungkapkan dalam studi oleh Karinda (2022) menunjukkan betapa sulitnya menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki yurisdiksi yang kabur.

Selain itu, aspek politik dan ekonomi juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik perbudakan. Beberapa perusahaan memiliki pengaruh politik yang kuat atau memiliki koneksi dengan pihak-pihak berwenang, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses hukum terhadap mereka. Hal ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan institusi hukum untuk tetap menjaga independensi dan integritasnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar.

Di samping itu, peran masyarakat sipil dan organisasi advokasi hak asasi manusia juga sangat penting dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perbudakan. Mereka dapat menjadi pengawas independen yang memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, serta memperjuangkan keadilan bagi para korban. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melanggar hak asasi manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Selain penegakan hukum terhadap perusahaan, upaya pencegahan juga merupakan langkah yang tak kalah penting. Pendidikan dan kesadaran hukum bagi para pekerja dan masyarakat umum tentang hak-hak mereka serta konsekuensi dari praktik perbudakan dan eksploitasi pekerja menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja dan masyarakat rentan perlu terus ditingkatkan sehingga setiap orang dapat bekerja dalam lingkungan yang adil dan aman.<sup>1</sup>

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam menjelajahi fenomena kompleks seperti pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik perbudakan terhadap buruh. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif deskriptif dapat dilakukan melalui analisis studi pustaka yang memadai. Penelitian ini akan menggali dan memeriksa berbagai karya tulis tentang perbudakan, termasuk novel, makalah ilmiah, dan materi teoretis lain yang relevan, tanggung jawab pidana korporasi, serta kasus-kasus terkait dalam konteks hukum Indonesia dan internasional. Pertama-tama, penelitian ini akan melakukan identifikasi terhadap literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Literatur yang akan dijelajahi meliputi artikel ilmiah, buku, tesis, disertasi, serta laporan penelitian terkait yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik perbudakan. Proses identifikasi ini akan dilakukan dengan memanfaatkan basis data akademik dan perpustakaan digital untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan.

Setelah literatur yang relevan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut. Data-data yang diperoleh akan berupa kutipan, ringkasan, dan analisis dari berbagai literatur yang menjadi fokus penelitian. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan tren yang muncul terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik perbudakan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang relevan dari setiap sumber literatur. Pada tahap ini, peneliti akan menyoroti aspek-aspek kunci yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perbudakan, mekanisme hukum yang terlibat dalam penegakan

---

<sup>1</sup>Bimastara, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perbudakan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 110-114.

pertanggungjawaban pidana, serta dampak dari praktik perbudakan terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu prinsip hukum yang menetapkan bahwa sebuah perusahaan atau badan hukum dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen, karyawan, atau manajemennya dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan evolusi dari pemahaman bahwa sebuah korporasi dapat bertindak sebagai subjek hukum yang terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Seiring dengan perubahan paradigma ini, hukum telah mengakui bahwa korporasi dapat memikul tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh warga negara, lembaga pemerintah, atau organisasi lain, dan tidak memiliki justifikasi hukum atau wajar yang kuat, dianggap sebagai pelanggaran HAM. Bisnis diwajibkan untuk menegakkan dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan memastikan bahwa keterlibatan mereka tidak mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang diberlakukan pada tahun 2011. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara yang meratifikasi gagal menegakkan standar yang ditetapkan oleh perjanjian dan konvensi internasional. Menyusul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang dapat ditegakkan secara hukum pada pemerintah yang menandatangani perjanjian dan piagam, pelanggaran hak asasi manusia telah berkembang dari yang terutama berkaitan dengan hubungan antara manusia dan negara menjadi undang-undang hak asasi manusia internasional. Berbagai kesepakatan internasional mengawasi aktor non-negara yang melanggar hak asasi manusia, termasuk perusahaan dan tanggung jawab mereka. Konvensi-konvensi ini termasuk UN Global Compact dan prinsip-prinsip bisnis Komisi Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>2</sup> Dasar ini adalah klaim utama bahwa perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban ketika mereka melanggar hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam undang-undang dan perjanjian nasional dan internasional. Korporasi lebih baik ditangani oleh teori pencegahan dalam kerangka teori hukuman. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa semua entitas, termasuk bisnis, adalah makhluk rasional yang akan mempertimbangkan potensi manfaat dan biaya dari tindakan ilegal sebelum memutuskan untuk melakukannya. Akibatnya, beratnya kejahatan harus menentukan kelayakan hukuman pidana. Korporasi harus menghadapi hukuman pidana yang sepadan dengan beratnya pelanggaran HAM melalui pengenaan denda. Perusahaan dapat menghadapi konsekuensi tambahan, seperti penyitaan aset, jika tidak mampu membayar denda. Selain itu, korporasi juga dapat diwajibkan memperbaiki akibat dari pelanggaran HAM yang telah dilakukannya, terutama jika terkait dengan pencemaran lingkungan hidup. Meskipun demikian, Para penulis menyadari bahwa perusahaan tunduk pada aturan hukum yang berbeda, dan bahwa kesalahan dan hukuman mereka berbeda dari yang diterapkan pada individu. Korban pelanggaran HAM berhak atas ganti rugi, termasuk dukungan keuangan atas kerugian atau kerusakan harta benda akibat tindak pidana atau pelanggaran HAM, menurut Perma No.1/2022 yang mengatur tentang proses pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana.(Charda, 2022)

### **Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Perbudakan Terhadap Buruh**

Praktik perbudakan terhadap buruh merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan telah menjadi fokus regulasi hukum di banyak negara. Hukum-hukum yang

---

<sup>2</sup> Reksodiputro, Mardjono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989.

mengatur hal ini biasanya mencakup larangan terhadap perbudakan, perdagangan manusia, serta pekerjaan paksa. Selain itu, banyak negara juga telah mengadopsi konvensi internasional seperti Konvensi ILO (International Labour Organization) tentang Pekerja Paksa dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang melarang praktik perbudakan dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Setiap orang yang dorongannya berasal dari keyakinan akan martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia memiliki perlindungan dasar yang diberikan kepada mereka oleh Kovenan Internasional. Mereka memiliki otonomi untuk memilih kedudukan politik dan sosial mereka sendiri serta jalan mereka sendiri menuju kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya karena hak ini. (Achmad Sofwan Mustafiddin et al., 2023)

Dalam konteks hukum internasional, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang”. Sesuai dengan pedoman ini, hukum Indonesia menetapkan dan mengendalikan dua jenis perlindungan hukum terhadap perbudakan: preventif dan represif. "Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," demikian bunyi UUD RI 1945 yang intinya mengatur norma hidup layak menurut hukum Indonesia”.

UU No.21/2007 tentang perdagangan orang dan UU No.39/1999 tentang hak asasi manusia melarang dan melindungi budak. Undang-undang hak asasi manusia tahun 1999, UU No.39, menyebutkan secara tegas dalam Pasal 20 bahwa “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.(Rustam & Handoko, 2022)

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Praktik Perbudakan**

Sebuah perusahaan dalam industri perkebunan kelapa sawit memiliki tanggung jawab hukum yang besar terkait praktik perbudakan yang dilakukannya. Jika suatu perusahaan terlibat dalam praktik perbudakan terhadap buruhnya, maka perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan perbudakan biasanya melibatkan proses hukum yang melibatkan investigasi, pengumpulan bukti, dan persidangan di pengadilan.(Mahardhika, 2021)

Pada tahap investigasi, pihak berwenang akan menyelidiki klaim atau bukti-bukti yang menunjukkan adanya praktik perbudakan di perusahaan tersebut. Ini dapat melibatkan wawancara dengan karyawan, pengamatan langsung terhadap kondisi kerja di lapangan, dan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait kebijakan perusahaan. Setelah cukup bukti terkumpul, pihak berwenang kemungkinan akan mengajukan dakwaan terhadap perusahaan atas pelanggaran hukum tersebut.

Dalam persidangan, perusahaan akan memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik perbudakan. Namun, jika terbukti bahwa perusahaan tersebut bersalah, maka pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada BSL. Sanksi ini bisa berupa denda besar, pencabutan izin usaha, atau bahkan penuntutan individu yang terlibat dalam praktik perbudakan tersebut.(Wardhani & Suartha, 2020)

Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat menyebabkan dampak reputasi yang serius bagi perusahaan. Berita tentang keterlibatan perusahaan dalam praktik perbudakan dapat merusak citra dan kepercayaan konsumen, investor, dan masyarakat umum terhadap perusahaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Untuk mencegah praktik perbudakan, perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah preventif yang proaktif. Ini termasuk mengadopsi kebijakan internal yang ketat terhadap perlindungan hak pekerja, menyediakan pelatihan kepada karyawan dan manajemen

tentang standar kerja yang adil dan aman, serta melakukan audit secara berkala terhadap rantai pasokan perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada praktik perbudakan atau pekerjaan paksa yang terjadi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi terkait praktik perbudakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan bagian dari upaya hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan standar kerja yang adil dihormati dan ditegakkan di semua tingkatan industri. Melalui proses hukum yang adil dan transparan, diharapkan pelaku pelanggaran akan dihukum secara setimpal sambil memberikan dorongan kepada perusahaan lain untuk mematuhi standar hukum dan etika yang tinggi. (Kharismunandar & Soponyono, 2020)

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik perbudakan terhadap buruh menjadi isu yang menuntut perhatian serius dalam ranah hukum. Berbagai penelitian dan kajian telah dilakukan untuk menggali dan menganalisis dimensi-dimensi yang terkait dengan masalah ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan, 2018). Perempuan dan anak-anak dari latar belakang kelas pekerja merupakan sebagian besar korban perdagangan manusia. Prostitusi dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa atau pelayanan, perekrutan, pengangkutan, penerimaan atau penerimaan yang disengaja terhadap orang-orang, dan banyak lagi kejahatan lainnya adalah bagian dari perdagangan manusia. Melecehkan, merayu, atau mengeksploitasi orang-orang ini sesuai keinginan Anda, baik itu dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, penculikan, pemalsuan, penipuan, mengeksploitasi otoritas atau kelemahan Anda, atau memperoleh atau membayar bunga atas apa pun. Lampu hijau dari bos korban. Berbagai jenis perbudakan paksa, termasuk layanan yang dihasilkan melalui eksploitasi atau kerja paksa, perbudakan dan perilaku yang mirip dengan perbudakan, dan lain-lain, semuanya termasuk dalam kategori umum eksploitasi. Perbudakan manusia untuk bekerja secara ilegal untuk orang lain di luar kehendaknya merupakan ciri perdagangan manusia, yang mirip dengan perbudakan. Perdagangan manusia adalah salah satu contohnya. (Cahyono & Jonathan, 2023)

Denda hingga ratusan juta rupiah dan / atau hukuman penjara satu hingga dua belas bulan merupakan hukuman maksimal bagi pengusaha dan pelaku usaha yang melanggar atau membatasi upaya untuk mengembangkan minat dan keterampilan anak. Pasal 183, 185, dan 187 dari Kode Perburuhan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk ini. Dalam hal ini perusahaan melanggar UU No.39 /1999 Tentang HAM pasal 20 ayat 1 “Tidak seorangpun boleh diperbudak dan diperhamba” dan pasal 2 “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.” (Juniar, 2021)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik perbudakan terhadap buruh. Penegakan hukum yang tegas dan efektif, kerja sama internasional yang erat, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban menjadi kunci dalam menangani masalah ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penanganan masalah yang sensitif dan serius ini dalam konteks hukum modern.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik perbudakan terhadap buruh merupakan isu yang menimbulkan berbagai pertanyaan kompleks dalam ranah hukum dan keadilan. Mengingat dampak yang luas dan parah dari fenomena ini terhadap hak asasi manusia dan martabat, hal ini menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Penerapan corporate criminal culpability dalam kasus perbudakan terhadap pekerja telah menjadi subyek beberapa kajian dan kajian di lingkungan Indonesia. (Diva, 2022)

---

<sup>3</sup>Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 26-39.

Selain itu, penting juga untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan politik dari praktik perbudakan terhadap buruh dan bagaimana hal itu memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Studi yang melibatkan analisis multidisiplin dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang masalah ini. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketimpangan kekuasaan, dan budaya korupsi juga perlu dipertimbangkan dalam mengatasi akar penyebab praktik perbudakan ini.<sup>4</sup>

## KESIMPULAN

Dalam menghadapi fenomena praktik perbudakan terhadap buruh yang melibatkan korporasi, penegakan hukum menjadi sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menggambarkan kompleksitas dan seriusnya masalah ini. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik perbudakan merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan bagi para korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Penelitian yang telah dijelajahi menyoroti beragam aspek yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus perbudakan terhadap buruh. Dari analisis literatur yang ada, terlihat bahwa masalah ini tidak hanya melibatkan dimensi hukum semata, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik yang turut berperan dalam pembentukan konteksnya.

Penelitian ini menemukan, antara lain, bahwa perlunya kerja sama internasional dalam menangani praktik perbudakan yang melibatkan korporasi lintas negara. Studi kasus yang melibatkan korporasi dari negara lain menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dapat menjadi lebih rumit ketika melibatkan yurisdiksi yang berbeda.

Dengan demikian, sementara masih ada banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam penanganan praktik perbudakan terhadap buruh yang melibatkan korporasi, langkah-langkah yang diambil dalam menegakkan hukum dan melindungi korban menjadi landasan penting untuk memastikan keadilan dan martabat manusia terjaga. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa setiap orang dilindungi dari eksploitasi atau penindasan dengan cara apa pun.

## REFERENSI

- Achmad Sofwan Mustafiddin, Ferry Adi Jaya, Lina Susiana, & Susanawati. (2023). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(1), 79–89. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3259>
- Agnesya, G., Singadimedja, H. N., & Isana Dewi, C. T. (2022). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM. *Jurist-Diction*, 5(2).
- Bimastara, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perbudakan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 110-114.
- BUDI ANALOKA, I. (2014). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Cahyono, J., & Jonathan, J. (2023). Penegakan Hukum Bagi Korporasi Yang Menawarkan Pemandu Karaoke Untuk Prostitusi. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 317–326. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.4997>
- Charida, U. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. *Ijd-Demos*, 4(3), 1112–1124. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.328>

---

<sup>4</sup>Rizqi, R. M. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Prostitusi Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

- Diva, I. G. A. B. Y. T. (2022). ASPEK HUKUM PEMOTONGAN UPAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG MERUGI AKIBAT TERDAMPAK COVID-19. *Https://Doi.Org/10.24843/KS.2022.V10.I03.P01 ABSTRAK*, 10(3), 497–505.
- Fahmi Tanjung, S. H. (2023). KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PAGUYUBAN (Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi). Scopindo Media Pustaka.
- Juniar, A. (2021). Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 109–131. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3660>
- Karinda, P. Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kapal Asing (Studi Kasus Benjina). *LEX PRIVATUM*, 10(2).
- Kharismunandar, J. F., & Sopyono, E. (2020). Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 52–72. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10526>
- Khadafi, A. (2016). Kejahatan Terhadap Perbudakan Abk Di Lakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia Pt. Pusaka Bejina Resources (Pbr). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 1-18.
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring). *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126>
- Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 26-39.
- Rustam, M. H., & Handoko, D. (2022). Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18834. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10980>
- Rizqi, R. M. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Prostitusi Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Santoso, T., & Handayani, E. P. (2018). Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 218-259.
- Siahaan, N. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 102–115. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.253>
- Tanjung, F. (2019). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Media Sahabat Cendekia.
- Ulfa, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Perdagangan Orang yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Lain dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Badamai Law Journal*, 3(1), 1-20.
- Wardhani, N. M. K., & Suartha, D. M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1375. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p08>
- Yuhermansyah, E., & Zahara, R. (2018). Kedudukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), 295-315.